BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia sehari-hari, setiap manusia selalu membuat, mengadakan maupun melaksanakan perjanjian. Kehidupan manusia tidak mungkin tidak harus membuat perjanjian. Sejak ia bangun tidur di pagi hari, kemudian bekerja dan melakukan aktivitas ditempat kerjanya. Ia membuat perjanjian dengan orang-orang disekitarnya, membuat janji dengan klien atau pelanggannya. Perjanjian telah menjadi bagian dari kehidupan manusia sehari-hari. Sejauh mana manusia itu mengadakan suatu perjanjian yang akan mengikatkan dirinya atau juga pihak lainnya[1].

Dalam kegiatan kehidupan baik yang berdimensi bisnis maupun berdimensi sosial, perlu dihadapkan pada suatu instrumen hukum yang disebut hukum perjanjian. Bagi masyarakat modern, transaksi yang dibuat di antara mereka dimanifestasikan dalam suatu perjanjian tertulis, agar apabila dikelak hari nanti, terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau salah satu pihak di antara mereka tidak memenuhi janji yang disepakati, pihak lain yang dirugikan dapat menuntut agar salah satu pihak yang melanggar untuk memenuhi prestasinya.[2]

Bahwa hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan dapat terjadi setiap saat, baik terjadi karena dikehendaki oleh pihak yang terikat dalam

---

[1] Hendra Tanu Atmaja, *Dinamika Hukum Perjanjian yang Dikaitkan dengan Perjanjian Standar*, *Jurnal Hukum Supremasi Vol. V* (Jakarta: Universitas Sahid, 2011-2012), 887.

[2] *Ibid.*, 888.

perikatan tersebut, maupun secara yang tidak dikehendaki oleh orang perorangan yang terikat (yang wajib berprestasi) tersebut. Dikehendaki oleh pihak, menunjukkan bahwa antara pihak-pihak tersebut ada persetujuan-persetujuan atau kesepakatan-kesepakatan yang merupakan perjanjian, baik secara tertulis maupun secara lisan. Perjanjian sedemikian menerbitkan suatu perikatan antara pihak yang membuatnya.[3]

Sejalan dengan ini kita ketahui bahwa sistem pengaturan hukum perjanjian diatur dalam hukum perdata Indonesia yang menganut sistem tertutup (*closed system*) dan sistem terbuka (*open system*). Pengaturan hukum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tentang perjanjian adalah menganut sistem terbuka (*open system*), yang mengandung arti bahwa para pihak yang membuat perjanjian memiliki kesempatan untuk menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut dengan cara membuat kesepakatan di antara pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian. Sistem terbuka dari hukum perjanjian, dapat memberikan kesempatan yang cukup luas bagi para pihak untuk membuat perjanjian sesuai dengan kebutuhannya.[4]

Seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan ekonomi, maka kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya semakin meningkat pula. Hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya kebutuhan yang

---

[3] Partahi Tulus Hutapea, *Penerapan Asas Perjanjian Baku Dalam Hukum Kontrak Indonesia: Suatu Kajian Hukum* (Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, 2007), 1-2.
[4] *Ibid.*, 3-4.

harus dipenuhi, tidak terbatas pada kebutuhan primer dan sekunder saja. Namun, juga tuntutan akan tersedianya kebutuhan tersier termasuk untuk modal kerja, pengembangan usaha, investasi dan lain sebagainya[5]. Artinya sistem terbuka (*open system*) dari hukum perjanjian dan berbagai kebutuhan sesuai dengan perkembangannya, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang terlarang baik yang dilarang oleh undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum atau yang biasa disebut asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom of contract*).

Asas kebebasan berkontrak menjadi latar belakang sejarah dari lahirnya perjanjian baku atau kontrak standar (*standard contract*). Perjanjian baku lahir seiring dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang berlaku secara universal dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Dalam kegiatan bisnis kehadiran perjanjian baku begitu efektif dan efisien dalam menghemat pengeluaran biaya, waktu dan tenaga termasuk menghindari negosiasi panjang di antara para pihak. Alasan inilah yang menjadikan perjanjian baku tumbuh subur dalam kegiatan bisnis.

Perjanjian baku selain efektif dan efisien dalam menghemat pengeluaran biaya, waktu dan tenaga, juga sederhana, mudah dan memberikan kepastian hukum. Penerapan perjanjian baku dalam kegiatan bisnis maupun kehidupan

---

[5] Eko Puspita Ningrum, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Kasus di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang)* (Semarang: Undip, 2005), 1. http://etd.repository.undip.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&s..., diakses tanggal 09 Mei 2016

sehari-hari yang dapat kita temui, mulai dari pembukaan rekening, perjanjian kredit, polis asuransi, perjanjian jual beli properti antara pengembang dengan pembeli, karcis parkir, tanda terima pembelian barang dan/atau jasa dan lain sebagainya.

Dilihat dari sudut keseimbangan kekuasaan, biasanya pihak yang mengonsep perjanjian baku berada dalam posisi yang lebih menguntungkan. Meskipun, ketentuan-ketentuan dalam perjanjian yang penting telah dinegosiasikan dan disepakati oleh kedua pihak, biasanya pihak yang mengonsep memasukkan ketentuan yang cenderung menguntungkan dirinya. Sebagai gambaran, seorang penjual yang menyusun konsep (*draft*) kontrak mungkin sebisa-bisanya mencoba untuk memasukkan persyaratan dagang di mana resiko kerugian dijatuhkan pada pembeli[6].

Esensi sebuah perjanjian adalah pemahaman bersama yang dicapai oleh dua pihak 'yang saling berhadapan'. Dalam kebanyakan situasi kontraktual, salah satu pihak memiliki posisi lebih kuat dibanding posisi pihak lain. Sebagai contoh, sebuah perusahaan besar yang menawarkan barang untuk dijual mungkin bisa menekan dalam persyaratan kontrak yang sangat menguntungkan perusahaan tersebut tetapi membatasi hak-hak individu pembeli. Perusahaan tersebut mungkin menawarkan kontrak penjualan standar dengan persyaratan-persyaratan, yang tidak bisa dinegosiasikan-harga mati, ambil atau tinggalkan-kepada pembeli[7]. Perjanjian baku bentuknya tertulis berupa formulir-formulir yang isinya telah

---

[6] Karla C. Shippely, J.D., *Menyusun Kontrak Bisnis Internasional*, Cetakan Pertama Juni (diterjemahkan oleh Hesti Widyaningrum dari judul aslinya *Short Course In "International Contracts"*) (Jakarta: PPM, 2001), 2.
[7] *Ibid*., 1-2.

distandarisasi (dibakukan) terlebih dulu secara sepihak oleh produsen, tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi yang dimiliki oleh konsumen[8]. Hal senada juga pernah disampaikan oleh Prof. Dr. Hendra Tanu Atmaja, S.H., LL.M., M.IP., dalam perkuliahan Hukum Bisnis Perdagangan Internasional dengan istilah "Kontrak Baku" yang sama sekali tidak memberikan kedudukan yang setara di antara para pihak, perjanjian tersebut telah dirancang (*draft*) terlebih dahulu oleh perusahaan atau pelaku usaha sehingga pembeli/penyewa/nasabah/konsumen setuju maka hubungan hukum pun terjadi dengan menandatangani perjanjian, sebaliknya apabila tidak setuju perjanjian tidak akan terjadi atau dikenal dengan istilah "*take it or leave it contract*".[9]

Sebagaimana halnya penulis dalam kesempatan ini membahas studi kasus dari putusan kasasi No. 756K/Pdt.Sus-BPSK/2014, dengan rincian fakta hukum, yaitu sebuah perjanjian baku dalam Perjanjian Pembiayaan (*leasing*) antara PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk. Cabang Kota Solok (Pihak Pertama) dengan Jekki Saputra (Pihak Kedua), No. 062313200197, tanggal 20 Juni 2013. Bahwa dalam kesepakatan perjanjian tersebut Pihak Pertama akan memberikan pokok pinjaman sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) kepada Pihak Kedua, dengan angsuran Rp. 3.011.000,- (tiga juta sebelas ribu Rupiah) setiap bulan pada tanggal 20 (dua puluh) kalender bulan berjalan selama selama 3 (tiga)

---

[8] Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan, Edisi Revisi Kelima, Cetakan Pertama*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), 67.

[9] Prof. Dr. Hendra Tanu Atmaja, S.H., LL.M., M.IP., *Catatan Kuliah Hukum Bisnis Perdagangan Internasional*, hari Sabtu tanggal 10 Oktober 2015, di Kampus Universitas Esa Unggul, Jakarta.

tahun dan dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Colt L300 pick up.[10] Adapun perjanjian ini memenuhi kualifikasi sebagai perjanjian baku karena perjanjian yang ditandatangani hanya blangko kosong berisi klausul pasal-pasal yang telah disiapkan oleh Pihak Pertama, sedangkan data mengenai identitas para pihak, jumlah pokok pinjaman, bunga dan objek jaminan masih kosong belum terisi, yang biasanya diisi oleh Pihak Pertama setelah ditandatangani. Kemudian sebagai tanda terima Pihak Kedua diberi kwitansi atas pinjaman tersebut.

Bahwa dari fakta tersebut di atas, berdasarkan asas konsensualisme (*the principle of consensualism*), asas kebebasan berkontrak (*principle of freedom of contract*), asas mengikatnya suatu perjanjian (*the principle of binding force of contract*), suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya (*pacta sunt servanda*). Artinya sekalipun perjanjian baku apabila telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, maka para pihak harus menjalankan kewajiban masing-masing dalam memenuhi prestasi sesuai dengan perjanjian tersebut. Idealnya dari sebuah perjanjian adalah perjanjian dapat dilaksanakan dan ditaati oleh para pihak, namun dalam implementasinya salah satu pihak bahkan kedua belah pihak tidak melaksanakan perjanjian karena wanprestasi maupun karena keadaan kahar/memaksa (*force majeure*).

Selanjutnya dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan tersebut ditemukan beberapa fakta hukum, *pertama*, bahwa Pihak Pertama telah mengubah isi perjanjian secara sepihak tanpa sepengetahuan dan persetujuan Pihak Kedua yaitu

[10] Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 756 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, (Jakarta: putusan.mahkamahagung.go.id, 2015), 11.

mengubah nilai pokok pinjaman dari semula Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta Rupiah) menjadi Rp. 80.143.500,- (delapan puluh juta seratus empat puluh tiga ribu lima ratus Rupiah) yang menimbulkan kerugian bagi Pihak Kedua. *Kedua*, dikarenakan satu dan lain hal Pihak Kedua telah wanprestasi berturut-turut pada angsuran yang ke 11 (sebelas) dan ke 12 (dua belas), sehingga Pihak Pertama melakukan penarikan terhadap objek jaminan. Atas tindakan Pihak Pertama tersebut, Pihak Kedua yang merasa telah dirugikan kemudian mengajukan permohonan penyelesaian sengketa kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Solok, sebagaimana putusan No. 49/BPSK-SLK/PTS/M/VIII-2014 tanggal 18 Agustus 2014, dalam putusannya BPSK memutuskan Pihak Pertama harus mengembalikan objek jaminan yang telah ditarik kepada Pihak Kedua dan mewajibkan Pihak Kedua untuk membayar tunggakan angsuran dan melanjutkan kembali cicilan sampai selesai.[11]

Selanjutnya atas putusan BPSK Kota Solok, bagi Pihak Kedua tentu putusan tersebut cukup memberikan solusi dan rasa keadilan. Namun, Pihak Pertama mengajukan keberatan atas putusan BPSK Kota Solok tersebut kepada Pengadilan Negeri Muaro, sebagaimana putusan No. 7/Pdt.G/2014/PN Mrj, isinya membatalkan dan menyatakan BPSK Kota Solok tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, putusan BPSK Kota Solok cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dan menyatakan Perjanjian Pembiayaan tersebut sah mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya.[12] Selanjutnya atas

[11] *Ibid.,* 1-2.
[12] *Ibid.,* 14.

putusan Pengadilan Negeri Muaro tersebut, Pihak Kedua mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan No. 756 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, yang isinya menolak permohonan kasasi dari Pihak Kedua. [13]

Namun, pada kesempatan ini penulis hanya akan membedah mengenai lingkup perjanjian pembiayaan sesuai judul penelitian sehingga tidak akan membahas lebih lanjut mengenai kewenangan mengadili dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Solok sebagaimana didalam putusan Pengadilan Negeri Muaro No. 7/Pdt.G/2014/PN Mrj yang dikuatkan oleh putusan kasasi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia. Bahwa pada pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri maupun kasasi Mahkamah Agung, ditemukan fakta bahwa Pihak Pertama telah mengubah isi perjanjian secara sepihak, yaitu mengubah jumlah pokok pinjaman dari yang telah disepakati pada saat perjanjian ditandatangani[14]. Tindakan Pihak Pertama tersebut yang mengakibatkan kerugian bagi Pihak Kedua yang akan menjadi fokus utama permasalahan dalam penelitian penulis yaitu apakah tindakan mengubah isi perjanjian secara sepihak tersebut dapat dibenarkan oleh hukum dan/atau undang-undang, dengan alasan apapun termasuk bagaimana kualifikasi perbuatan Pihak Pertama tersebut.

Dari permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap keabsahan dan status perjanjian yang telah sah namun secara sepihak diubah oleh Pihak Pertama, apa akibat hukumnya, apakah putusan kasasi

---

[13] *Ibid.*, 22.
[14] *Ibid.*, 11.

No. 756 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 telah sesuai dengan hukum dan/atau undang-undang, bagaimana kendala atau hambatan serta perlindungan hukum dalam penerapan perjanjian baku, apabila ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun peraturan perundang-undangan lainnya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka masalah dalam penelitian ini adalah, **Bagaimana Keabsahan dan Status Perjanjian Pembiayaan (L*easing*) yang telah diubah secara sepihak ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun peraturan perundang-undangan lainnya?**

secara khusus diteliti:

1. Apakah putusan nomor 756 K/Pdt.Sus-BPSK/2014 telah sesuai dengan hukum dan atau undang-undang?
2. Apakah kendala atau hambatan dan perlindungan hukum dalam penerapan perjanjian baku?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah berkenaan dengan maksud penulis melakukan penelitian, sesuai dengan judul dan perumusan masalah sehingga ada tujuan atau hal-hal yang ingin dicapai melalui penelitian ini, baik berupa tujuan secara obyektif maupun secara subyektif. Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keabsahan dari sebuah perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun peraturan perundang-undangan lainnya;
2. Untuk memberikan sumbangsih bagi pengembangan studi hukum perdata, khususnya studi tentang perjanjian;
3. Untuk memberikan kontribusi gagasan dan pemikiran dalam upaya membenahi dan memperbaiki aspek hukum perdata mengenai perjanjian.

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah, untuk menjawab masalah penelitian di atas dan untuk lebih meningkatkan dan memberikan pemahaman/pengertian dan pengetahuan baru bagi penulis sendiri maupun masyarakat umum akan pentingnya mengetahui keabsahan sebuah perjanjian.

Secara khusus penelitian ini ditujukan untuk:

1. Akademisi, praktisi dan/atau masyarakat umumnya yang tertarik mengenai penerapan keabsahan perjanjian;
2. Menjadi referensi sebagai bahan acuan bagi penelitian di masa mendatang khusus mengenai perjanjian.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam tinjauan pustaka penulis akan menguraikan mengenai hasil-hasil studi ataupun penelitian yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya yang relevan. Apa saja yang telah dihasilkan dari studi atau penelitian terdahulu sehubungan dengan masalah yang ditelitinya dan bagaimana penulis menanggapi

hasil-hasil studi baik isi maupun metodenya.[15] Dalam perkembangannya perjanjian begitu banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga masyarakat atau pihak-pihak, yang mengadakan perjanjian harus memahami bagaimana keabsahan, akibat hukum serta pembuktian dari perjanjian tersebut. Oleh karena itu sangat penting untuk mengetahui keabsahan dari pada suatu perjanjian.

Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan (*Leasing*) sudah pernah diteliti. Namun, dengan permasalahan dan pendalaman yang berbeda sehingga penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah penelitian yang telah ada. Penelitian ini juga terbatas hanya pada studi kasus tertentu saja. Beberapa penelitian yang pernah dibuat berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eko Puspita Ningrum, tahun 2005, dengan judul Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Kasus di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya adalah, penulisan karya ilmiah yang membahas mengenai kredit bermasalah di lembaga pembiayaan serta pola penyelesaiannya ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris yang menekankan pada teori dan aturan hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, dan dengan melihat kenyataan yang ada, dengan teknik analisis data kualitatif yaitu menguji

[15] Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2010), 158.

data dengan konsep teori, pendapat para ahli, peraturan perundangan dan studi lapangan sehingga hasil analisa akan disusun secara teoritis dalam bentuk tesis. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam penyelesaian kredit bermasalah oleh lembaga pembiayaan ini ternyata langkah penyelesaian yang diambil tidak sepenuhnya sesuai dengan klausula yang tercantum dalam perjanjian dan undang-undang fidusia yang semestinya telah memberikan titel *executorial* untuk melakukan tindakan hukum yang seharusnya[16];

2. Penelitian yang dilakukan oleh Maya Rina Indriyanti, tahun 2003, dengan judul Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura pola bagi hasil antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha di Propinsi Jawa Tengah dan DIY. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitiannya adalah penelitian yuridis normatif (penelitian kepustakaan) dan penelitian empiris (wawancara). Hasil penelitiannya menunjukkan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dalam hal divestasi yang dilakukan sebelum jatuh tempo antara lain masih lemah. Terbukti dalam perjanjian pembiayaan tersebut tidak diatur secara jelas mengenai divestasi yang dilakukan sebelum jatuh tempo

[16] Eko Puspita Ningrum, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Perjanjian Pembiayaan Dengan Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat (Studi Kasus di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Semarang*, http://etd.repository.undip.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&s..., diakses tanggal 09 Mei 2016.

dan penyelesaiannya lebih cenderung berdasarkan atas kebijaksanaan PMV sendiri sebagai pemilik modal[17].

E. Kerangka Teori dan Tinjauan

Eksistensi perjanjian lazim dijumpai pada hampir setiap bagian kehidupan manusia mulai dari memenuhi kebutuhan hidup, pekerjaan, bisnis maupun kegiatan lainnya. Konkretnya dalam membuat suatu perjanjian ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar sah secara hukum begitu juga isinya yang harus dijalankan oleh para pihak yang membuatnya.

Bahwa dalam penelitian ini teori dan/atau asas yang penulis pakai dalam menjawab masalah penelitian[18] adalah sebagai berikut:

a. Teori keadilan;

b. Teori perlindungan hukum;

c. Tinjauan umum tentang Perjanjian yaitu pengertian perjanjian, pengertian dan ruang lingkup perjanjian baku, asas-asas hukum perjanjian, syarat-syarat sahnya perjanjian, unsur-unsur perjanjian dan hapusnya suatu perjanjian.

Berdasarkan beberapa teori dan asas tersebut di atas penulis akan membuktikan kebenarannya dalam proses penelitian ini.

---

[17] Maya Rina Indriyanti, *Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura dengan pola bagi hasil antara Perusahaan Modal Ventura dengan perusahaan pasangan usaha di Propinsi Jawa Tengah dan DIY*, http://etd.repository.ugm.ac.id/index.php?mod=penelitian_detail&s..., diakses tanggal 09 Mei 2016.

[18] Rianto Adi, *Op. Cit.*, 158.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, bentuk penelitian hukum yang digunakan adalah dengan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.[19] Penelitian kepustakaan yaitu, penelitian yang menekankan pada penggunaan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis, dengan mengumpulkan/ menggunakan data sekunder atau berupa norma hukum tertulis. Dengan metode pengumpulan data ini, diharapkan dapat memberikan titik terang mengetahui dan memecahkan permasalahan yang diteliti. Dari hasil penelitian ini dipilah-pilah dan menjadi suatu kesimpulan yang teratur, lengkap dan sistematis dalam bentuk laporan penelitian data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan melalui penelitian, yaitu dari mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan seterusnya. Sedangkan metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah adalah berbasis kualitatif bukan kuantitatif. Basis kualitatif tersebut, dengan mempergunakan data sekunder yang berasal dari kepustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa norma dasar seperti Pancasila, UUD 1945, Undang-Undang, Yurisprudensi, dan Traktat dan berbagai peraturan-peraturan lainnya. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal/majalah hukum, makalah, artikel, dokumen dan sebagainya. Bahan

[19] Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 14.

hukum tersier berupa kamus bahasa/hukum, bibliolografi, ensiklopedia dan sebagainya.

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan:[20]mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti; menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada; dan menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif-kualitatif. Dengan metode-metode pengumpulan data tersebut di atas, kemudian akan diolah dan disajikan untuk membahas, menganalisis, memecahkan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini dalam bentuk laporan hasil penelitian.

Tahap Penelitian

1. Tahap Pertama

   Tahap penelitian terdiri atas penelitian kepustakaan dalam mencari bahan hukum primer, sekunder dan bahan hukum tersier sebagai berikut:

   - Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang sifatnya mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas:

     (a) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan;

     (b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan;

[20] Burhan Anshori, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 123.

(c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal/majalah hukum, makalah, artikel, dokumen dan sebagainya, terdiri dari:

  (a) Buku-buku tentang hukum perjanjian

  (b) Buku-buku tentang perlindungan hukum, teori keadilan;

  (c) Buku-buku tentang penelitian hukum normatif

- Bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai pelengkap dari kedua bahan hukum sebelumnya, yaitu kamus bahasa/hukum, bibliolografi, ensiklopedia dan sebagainya.

2. Tahap Kedua

   Menganalisis bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan materi.

Teknik Pengumpula Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

2. Bahan Hukum Sekunder

   Bahan hukum sekunder diperoleh dengan cara melakukan inventarisasi terhadap buku-buku, jurnal/majalah hukum, makalah, artikel, dokumen

dan sebagainya. Berbagai bahan yang telah diperoleh, dibaca, dicatat kemudian dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh. Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan tesis dengan mempelajari dan menganalisis secara sistematis buku-buku, jurnal/majalah hukum, makalah, artikel, dokumen dan sebagainya, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam tesis ini.

Analisis Data

Penelitian yang dilakukan dalam tesis ini termasuk dalam tipe penelitian hukum normatif. Pengolahan data pada hakekatnya merupakan kegiatan untuk melakukan analisis terhadap permasalahan yang akan dibahas. Analisis data dilakukan dengan[21]:

1. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yanng diteliti;
2. Menjelaskan hubungan-hubungan antara berbagai konsep, pasal atau doktrin yang ada; dan
3. Menarik kesimpulan dengan pendekatan deduktif-kualitatif.

[21] *Ibid.*

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan ruang lingkup dan identifikasi masalah sebagaimana diuraikan di bagian sebelumnya dan metode penelitian dengan kajian secara yuridis normatif, kajian hukum atas perjanjian baku dan putusan kasasi, maka tesis ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai barikut:

BAB I : Pendahuluan, yang berisi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian, sistematika penelitian dan jadwal penelitian.

BAB II : uraian tentang teori keadilan, teori perlindungan hukum, asas-asas perjanjian dan pengertian perjanjian baku.

BAB III : Metode penelitian

BAB IV : Hasil penelitian dan analisa

BAB V : Penutup, berupa kesimpulan dan saran.

H. Jadwal Penelitian

Sesuai dengan jadwal yang telah penulis tetapkan dalam penelitian ini adalah terhitung sejak bulan Mei 2016 sampai dengan Agustus 2016.